



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Kfm

Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEFAMENANU, beralamat di Jalan Mayjend El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi diwakilkan oleh kuasanya : Agus Purwanto Bone, Fransiskus Funan Kosat, Maria E. Naibobe dan Nahor Pieter Alexander Hauteas, berdasarkan Surat Tugas No.B.1735a.GS-KC-XI/MKR/08/2020 dan Surat Kuasa No. B. 1736a.GS-KC-XI/MKR/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor 106/LGS.SRT.KHS/IX/2020/PN Kfm, tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan:

BERNADETTE IMACULATA KOTEN, KTP No. 5303054812850001, Tempat Tanggal Lahir Kiupukan, 08 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Fatuteke. RT 006 RW 001, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan upaya perdamaian dan untuk itu kedua pihak berperkara telah

Halaman 1 dari 5 akta perdamaian nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

1. PARA PIHAK yakni Penggugat dan Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.81/4666/7/2013 tanggal 31 Juli 2013 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.426.700,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
3. Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tercatat atas nama BERNADETTE IMACULATA KOTEN;

Pasal 2

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Kfm, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Tergugat mengakui telah ingkar janji (waprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. PARA PIHAK mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 41.375.659,- yang terdiri dari :
Sisa Pokok Rp. 38.392.129,-
Bunga Berjalan Rp. 2.983.530,-
4. Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata 19/Pdt.GS/2020/PN Kfm, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan skema pembayaran sebagai berikut :
 - a. Tanggal 12 November 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
 - b. Tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 5 akta perdamaian nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



c. Selanjutnya sisa hutang sebesar Rp. 21.375.659 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah akan diangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.562.610,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 setiap bulannya sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;

Pasal 3

Pengembalian Agunan Kredit berupa SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tercatat atas nama BERNADETTE IMACULATA KOTEN (*pemilik sesuai nama dalam SK atau kuasanya*) setelah hutang Tergugat seluruhnya dilunasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK bersepakat tunduk dan patuh pada isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan apabila salah satu Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk secara bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 3 dari 5 akta perdamaian nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.482.000,00,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami : YEFRI BIMUSU, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kfm, tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 4 dari 5 akta perdamaian nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md..

Yefri Bimusu, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	206.000,00,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	30.000,00,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00,-
6. Meterai.....	Rp.	6.000,00,-

JUMLAH Rp. 482.000,00,-
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah),-